

## ABSTRAK

Judul : Tinjauan Yuridis Pengaturan Sextortion Sebagai Bentuk Gratifikasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Penulis : I Komang Oki Mayuna, Muchamad Ali Safa'at, Shinta Hadiyantina.

Instansi : Universitas Brawijaya

Tahun Terbit : 2025

Jumlah Halaman : 16 hlm

Asal Literatur : e-jurnal.peraturan.go.id

Teks Lengkap : [PDF Artikel Hukum - Tinjauan Yuridis Pengaturan Sextortion Sebagai Bentuk Gratifikasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi](#)

Korupsi adalah salah satu jenis tindak pidana yang menjadi perhatian penting pemerintah karena tindak pidana korupsi selain merugikan keuangan negara juga merugikan masyarakat secara luas sehingga dapat menghambat kemakmuran rakyat. Perkembangan modus korupsi mengalami perubahan baik itu dikalangan pejabat birokrat maupun para politisi yang dimana muncul bentuk Gratifikasi Seksual. Salah satu kasus yang diduga adanya indikasi gratifikasi seksual yaitu pada kasus suap Hakim Setyabudi yang tidak hanya diduga menerima suap tetapi juga diberikan gratifikasi seksual berupa pemberian layanan seksual ujar Toto Hutagalung Tersangka dalam kasus suap Hakim Setyabudi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait pengaturan pemberian layanan seksual (*sextortion*) sebagai bentuk gratifikasi di dalam Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan tentang gratifikasi diatur di dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi khusus bagi penerima gratifikasi yaitu Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara. Akan tetapi, UU 20/2001 tidak menyebutkan secara spesifik bahwasanya pemberian layanan seksual sebagai salah satu bentuk dari gratifikasi. Meskipun di dalam ketentuan pasal tersebut terdapat frasa “fasilitas lainnya” tetapi tidak adanya penjelasan lebih lanjut terkait makna dari frasa tersebut. Singapura dan Grenada juga tidak mengatur secara eksplisit terkait gratifikasi dalam bentuk

pemberian “layanan seksual”. Namun, Singapura dan Grenada mengatur gratifikasi dalam bentuk pemberian “layanan” yang dimana makna tersebut dapat mengacu kepada pemberian “layanan seksual”. Sehingga, perlu adanya penambahan frasa “pemberian layanan seksual” dalam Penjelasan Pasal 12B UU 20/2011 guna memberikan kepastian hukum terhadap tindak pidana gratifik